



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**XXX**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.....**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan pemuka Agama Khatolik pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal XXX;

**2.** Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX.

**3.** Bahwa atas perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat dengan landasan cinta kasih lahir batin itu, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak /Keturunan;

**4.** Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena sering sekali terjadi percek cogan yang terus menerus tanpa alasan yang jelas;

**5.** Puncaknya pada September 2022 setelah magrib Tergugat

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl*



meninggalkan kediaman Tergugat tanpa ijin Penggugat sebagai suami;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pada bulan September 2022 Penggugat pulang ke kediaman Penggugat di XXX samapi dengan saat ini;

7. Bahwa pada Oktober 2023, Penggugat berusaha mendatangi Tergugat di kediaman Tergugat, namun Tergugat tidak berada di rumah tersebut .

8. Bahwa Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kendal menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil KabupatenKendal dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa: Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XXX dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal XXX, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan menangani gugatan ini mempunyai pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 29 Februari 2024 untuk menghadap sidang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, risalah panggilan sidang kedua tanggal 15 Maret 2024 untuk menghadap sidang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan risalah panggilan sidang ketiga tanggal 22 Maret 2024 untuk menghadap sidang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Foto copy KTP atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat keterangan dari Kepala Desa XXX Nomor XXX tanggal XXX, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KESATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama istri PENGGUGAT adalah TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT merupakan orang Patean sedangkan PENGGUGAT orang Pekuncen;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT tinggal dirumah istrinya di daerah Patean;
- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 istri PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah karena Saksi tidak ikut menghadiri pernikahan akan tetapi Saksi mendengar kabar bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah secara khatolik di gereja;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT nikah secara resmi secara negara;
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian karena PENGGUGAT pulang mencari istrinya yang pergi dari rumah tetapi tidak ketemu sampai sekarang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Istri PENGGUGAT sebelum perkawinan adalah janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Istri PENGGUGAT pergi dari rumah;
- Bahwa kepergian istri Penggugat sudah dicari tetapi tidak diketemukan dan tidak ada dilaporkan kepada yang berwajib.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua TERGUGAT apakah masih ada atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saudaranya;

2. Saksi KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama istri PENGGUGAT adalah TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT merupakan orang Patean sedangkan PENGGUGAT orang Pekuncen;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT tinggal dirumah istrinya di daerah Patean;
- Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 istri PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah karena Saksi tidak ikut menghadiri pernikahan akan tetapi Saksi mendengar kabar bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT menikah secara khatolik di gereja;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT nikah secara resmi secara negara;
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian karena PENGGUGAT pulang mencari istrinya yang pergi dari rumah tetapi tidak ketemu sampai sekarang;
- Bahwa status Istri PENGGUGAT sebelum perkawinan adalah janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Istri PENGGUGAT pergi dari rumah;
- Bahwa kepergian istri Penggugat sudah dicari tetapi tidak diketemukan dan tidak ada dilaporkan kepada yang berwajib.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua TERGUGAT apakah masih ada atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saudaranya;  
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;  
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada bulan September 2022 Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat sebagai suami sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi KESATU dan Saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang dimaksud juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya pada tanggal XXX telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ROMO bertempat di Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus tahun 2022 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara khatolik di Gereja di XXX, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama ROMO bertempat di Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang demikian, maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa pada bulan September 2022 Tergugat pergi tanpa ijin dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *"azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: (a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil"*; Menimbang, bahwa selanjutnya pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang dimaksud menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk pembentukan suatu ikatan perkawinan yang dicita-citakan sehingga hal-hal yang dimuat didalamnya merupakan suatu panduan yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa, Perceraian hanya

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) dikatakan bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian antara lain pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2022 dan berdasar ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa salah satu alasan-alasan Perceraian dapat terjadi karena *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat belum mencukupi waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain, maka Majelis Hakim menilai berdasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KESATU dan Saksi KEDUA menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan dan mengakibatkan tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali hidup rukun dalam sebuah bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi alasan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) adalah sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat pada pokoknya "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat*", dan terhadap petitum angka 3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang  
*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, maka petitum angka 3 (tiga) berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat pada pokoknya *"Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, sebagai berikut:

Ayat (1)

*"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Ayat (2)

*"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 ( enam puluh ) hari untuk melaporkan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendal untuk dicatat pada dalam daftar yang berlaku dan untuk diterbitkan Akta Cerai, maka petitum angka 4 (empat) berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka secara hukum pihak Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menjelaskan *"pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara"*, sehingga terhadap petitum gugatan pada angka 5 (lima) yang memohon

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, maka kiranya dipandang patut dan wajar bilamana biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya secara *Verstek*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sudah sepatutnya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan menurut Hukum bahwa: Perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal XXX dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal XXX, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Astawi, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera,

Astawi, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 36.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp. 20.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)